



P U T U S A N

Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ALAMSYAH Alias ALAM Bin HASAN INANI** ;-----
Tempat lahir : Banjarmasin ;-----
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 08 Agustus 1980 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Djok Mentaya Gg Gawi Sabumi No 23 RT. 15
RW. 06 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin / Jl Pondok Bambu
Komplek Pondok Raya II No. 39 RT19RW.08
KelurahanLoktabat Utara Kecamatan Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru, tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : SP. Kap / 61 / VIII/ 2013 / Resnarkoba, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013; -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan panahanan oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : SP.Han /60 / VIII /2013 /Narkoba, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
 2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 27 Agustus 2013 Nomor: SPP-86/Q.3.20/ Euh.1/08/2013, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013; -----
 3. Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : Print- 987 / Q.3.20/ Euh.2/ 10 / 2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013; -----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 30 Oktober 2013 Nomor :249/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013; -----
 5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 22 Nopember 2013 Nomor: 283 /Pen.Pid/ 2013/ PN Bjb, sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013; -----
 6. Penahanan Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15-1-2014 s/d tanggal 13-2-2014; -----
 7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14-2-2014 s/d tanggal 14-4-2014; -----
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini; -----
- PENGADILAN TINGGI** tersebut ;
- Telah membaca : -----
- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor. 15/Pid.Sus/2014/PT. Bjm, tanggal 4 Pebruari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat-surat pemeriksaan persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Januari 2014, Nomor: 228/Pid.Sus/ 2013/PN.Bjb. yang amarnya berbunyi : -----

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM Bin HASAN INANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1(satu) lembar plastik klip dengan berat kotor 0,28 Gram dan berat bersih 0,19 Gram yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - 1(satu) batang pipet terbuat dari kaca; -----
 - 1(satu) buah bong terbuat dari botol kaca; -----
 - 1(satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna merah; -----
 - 1(satu) buah korek api gas warna biru; -----
 - 1(satu) buah sumbu kompor; -----
 - 1(satu) buah sedotan plastik warna putih; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-105/BB/Euh.2/10/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : -----

-----Bahwa terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Hasan Inani pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Jln. Pondok Bambu Komplek Pondok Raya II No. 39 Rt.19 Rw.08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa bermula ketika Anggota Kepolisian Banjarbaru mendapatkan informasi bahwa dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan. Pondok Bambu Komp. Pondok Raya II Rt.019 Rw.08 Kel. Banjarbaru Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada pesta Narkotika, Kemudian Anggota Kepolisian Banjarbaru yakni saksi Hendrik Yunika dan saksi Rizanul Ikhzan menuju ketempat tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Hendrik Yunika dan saksi Rizanul Ikhzan lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang saat itu disaksikan oleh warga sekitar rumah terdakwa yakni saksi Muhammad Nur dan saksi Samuel Suyadi, dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 Gram dan berat bersih 0,19Gram yang disimpan diatas lemari didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbut dari botol kaca, 1 (satu) buah batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) sumbu kompor dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ditemukan dilantai didapur rumah terdakwa, dan oleh terdakwa membenarkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdr. Jidane (DPO) di Banjarmasin seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Hasan Inani beserta dengan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 Gram dan berat bersih 0,19 Gram kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,008 gram untuk kepentingan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5513/NNF/2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Dr. M.S Handajani M. Si, DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih yang diuji adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:1058/SKPN/ RSUD/2013 tanggal 22 Agustus 2013 oleh dr. Hesti S. Wardani dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM BIN HASAN INANI positif terindikasi narkoba; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- ATAU-----

KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Hasan Inani pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Jln. Pondok Bambu Komplek Pondok Raya II No. 39 Rt.19 Rw.08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa bermula ketika Anggota Kepolisian Banjarbaru mendapatkan informasi bahwa dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan. Pondok Bambu Komp. Pondok Raya II Rt.019 Rw.08 Kel. Banjarbaru Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada pesta Narkotika, Kemudian Anggota Kepolisian Banjarbaru yakni saksi Hendrik Yunika dan saksi Rizanul Ikhzan menuju ketempat tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Hendrik Yunika dan saksi Rizanul Ikhzan lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang saat itu disaksikan oleh warga sekitar rumah terdakwa yakni saksi Muhammad Nur dan saksi Samuel Suyadi, dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 Gram dan berat bersih 0,19Gram yang disimpan diatas lemari didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buh bong terbut dari botol kaca, 1 (satu) buah batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) sumbu kompor dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ditemukan dilantai didapur rumah terdakwa, dan oleh terdakwa membenarkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya. Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yakni pada pukul 21.00 wita terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut yang dibelinya dari Sdr. Jidane (DPO) di Banjarmasin. Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut didapur didalam rumah terdakwa dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian shabu-shabu dalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dri korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan shabu-shabu

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan. Kemudian terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Hasan Inani beserta dengan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 Gram dan berat bersih 0,19Gram kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,008 gram untuk kepentingan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5513/NNF/2013 tanggal 02 September 2013 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Dr. M.S Handajani M. Si, DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih yang diuji adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:1058/SKPN/ RSUD/2013 tanggal 22 Agustus 2013 oleh dr. Hesti S. Wardani dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM BIN HASAN INANI positif terindikasi narkoba;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tanggal 24 Desember 2013 Nomor Reg. Perk. : PDM-105/BB/Euh.2/10/2013, menuntut agar Pengadilan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM Bin HASAN INANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana diatur dan

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM Bin HASAN INANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : -----

- 1(satu) lembar plastik klip dengan berat kotor 0,28 Gram dan berat bersih 0,19 Gram yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu; -----
- 1(satu) batang pipet terbuat dari kaca; -----
- 1(satu) buah bong terbuat dari botol kaca; -----
- 1(satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna merah; -----
- 1(satu) buah korek api gas warna biru; -----
- 1(satu) buah sumbu kompor; -----
- 1(satu) buah sedotan plastik warna putih; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan terdakwa secara dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon Majelis Hakim agar meringankan hukumannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut diatas ; -----

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor. 02/Akta.Pid/2013/PN.Bjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 24 Januari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2014, dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) telah disampaikan pada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2014 dan pada terdakwa tanggal 28 Januari 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tanpa tanggalJanuari 2014 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Majelis Hakim dalam putusannya telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum hingga melanggar Pasal 197 (1) huruf e dan f KUHAP dimana kualifikasi delik disebutkan tanpa menyebutkan pasal yang dilanggar dan cara pemeriksaan yang langsung saja memilih alternatif dakwaan kedua tanpa mempertimbangkan dan menilai tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga hal tersebut kurang tepat ; -----

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.



2. Terdapat kurang lengkap dalam putusan Majelis Hakim sehingga berakibat putusan batal demi hukum yaitu hanya mekwalifikasi delik tanpa menyebutkan pasal yang dilanggar tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukuman putusan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mempertimbangkan dan menilai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ; -----
3. Tidak sesuainya antara fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan fakta dipersidangan seharusnya dakwaan kesatu yang memenuhi unsure-unsur delik yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
4. Hukuman pidana bagi Terdakwa yang tidak sesuai dengan tujuan hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi masyarakat ;----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebab dakwaan diajukan kepersidangan berbentuk dakwaan Alternatif dan bukan subsidaritas, dan Majelis hakim telah menyebutkan pasal dari dakwaan terbukti baik dalam pertimbangan pembuktian maupun dalam alinea sebelum diktum putusan yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Januari 2014 Nomor. 228/Pid.Sus/2013/PN. Bjb serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 jo 27 (1), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan selama ditangkap dan ditahan memutus sebelum putusan ini berkekuatan tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Januari 2014 Nomor. 228/Pid.Sus/2013/PN. Bjb yang dimintakan banding tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dihukum, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat, dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Januari 2014, Nomor. 228/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang dimintakan banding tersebut ; -----

-----Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2014, oleh kami : H. EDWARMAN, SH. selaku Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH dan MOCH. LUTFI, SH.MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 4 Pebruari 2014, Nomor. 15/PID.SUS/2014/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta YULIANA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDWARMAN, SH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 15/PID.SUS/2014/PT.Bjm.



HANUNG ISKANDAR, SH.

MOCH. LUTFI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

YULIANAH, SH.